



P U T U S A N

No. 1406 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **I PUTU SARJANA, SH.** bertempat tinggal di Pandawa No. 8 Karang Bangbang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram,
2. **I KETUT PASEK SUDIARTHA** bertempat tinggal di Lingkungan Karang Bangbang, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., Advokat berkantor di Jalan Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **I WAYAN GEDE YASA,**
2. **I KETUT RAKA,**
3. **I WAYAN RAI,** kesemuanya bertempat tinggal di Jl. Ismail Marzuki No. 12 Karang Bangbang, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II III telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa orangtua Para Penggugat bernama alm. I Gede Muja Semasa hidupnya kawin sah menurut Agama/Adat Hindu dengan Ni Komang Pasek dan mendapatkan 5 orang anak yaitu alm. I Wayan Bendese, I Made Pasek, Ni Komang Muji, I Ketut Mas dan I Wayan Gede Yasa (Penggugat I);

Bahwa dari kelima ahli waris I Gede Muja di atas 2 orang telah meninggal dunia dengan tanpa memiliki keturunan (putung) yaitu Ni Komang Muji dan Ketut Mas, 2 orang lagi meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan sedangkan yang lainnya adalah Penggugat I sendiri (I Wayan Gede Yasa);

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1406 K/Pdt/2009



Bahwa semasa hidupnya I Wayan Bendese hidup serumah tanpa nikah dengan Ni Komang Jawa dan mendapatkan I orang anak perempuan bernama Ni Wayan Indrawati (ibu kandung Para Tergugat). Selanjutnya Ni Wayan Indrawati kawin dengan seorang laki-laki berasal dari Klungkung-Bali bernama I Ketut Nuaje dan mendapat keturunan yaitu para Penggugat. Sedangkan I Made Pasek kawin pertama secara sah dengan Ni Luh Putu dan mendapatkan 6 orang anak yaitu Ni Wayan Arta, Ni Nengah Tirthawati, Ni Komang Padmawati (ketiganya kawin luar), I Ketut Raka (Penggugat II), I Wayan Rai (Penggugat III) dan Ni Lu Kartini (telah meninggal dunia). Adapun kawin kedua dengan Ni Komang Pasek tanpa mendapat keturunan (putung);

Bahwa alm. Gede Muja disamping meninggalkan keturunan tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas ± 598 m terletak di Jalan Pandawa, Lingkungan Karang Bangbang dahulu wilayah Lurah Cakra Barat sekarang termasuk Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Pekarangan milik Suyanto;

Sebelah Timur : Pekarangan milik I Made Sarjaya;

Sebelah Selatan : Pekarangan milik Tirtawati;

SEbelah Barat : Jalan Pandawa;

Selanjutnya tanah Pekarangan ini disebut sebagai : tanah sengketa;

Bahwa semula tanah sengketa dalam penguasaan I Gede Muja, namun setelah I Wayan Bendese dewasa, ia diberikan untuk menempati oleh I Gede Muja. Bahwa I Wayan Bendese hidup serumah tanpa nikah dengan Ni Nengah Jawa beserta anak dan cucu-cucunya (para Penggugat) di tanah sengketa:

Bahwa menurut hukum Adat/Agama Hindu semestinya setelah meninggalnya I Wayan Bendese penguasaan tanah sengketa haruslah beralih kepada ahli waris sah alm. I Gede Muja karena Ni Komang Jawa (pasangan hidup diluar nikah Alm I Wayan Bendese) anak perempuan mereka (Ni Wayan Indrawati) maupun cucunya (para Penggugat) semuanya bukan ahli waris sah yang berhak mewaris atas harta peninggalan alm. I Gede Muja:

Bahwa namun demikian sesuai ajaran Agama/Adat Hindu dalam Kitab Manawa Dharmasastra halaman 570 Pasal 160 yang menegaskan bahwa “anak dari wanita yang tidak dikawini secara sah, anak dari wanita Sudra yang tidak dinikahi adalah keluarga/famili (bukan pewaris yang berhak mewaris)”, maka sebagai penganut ajaran Hindu, para Penggugat telah berbaik hati membiarkan para Tergugat menempati sementara tanah sengketa hingga dewasa dan mandiri. Oleh karena itu para Penggugat khususnya I Wayan Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasa telah tidak sedikit pengorbanan dalam memelihara, membesarkan, dan bahkan menyekolahkan sehingga kini khususnya Tergugat I telah dewasa dan mandiri bahkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lurah Cakra Barat. Karena itu sangat layak dan sudah waktunya para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat;

Bahwa ternyata niat dan budi baik para Penggugat justru dibalas dengan air tuba, terbukti para Tergugat terus menguasai bahkan mengakui sebagai hak miliknya dan menghambat para Penggugat dalam mendapatkan tanah peninggalan alm. I Gede Muja tersebut serta tidak mengindahkan somasi para Penggugat;

Bahwa sesuai maksud buku II (Dwityo 'dhayayah) hal. 63 Pasal 10 Kitab Manawa Dharma Sastra yang menegaskan bahwa "Sruti (Weda) dan Sruti (Dharma Sastra), keduanya adalah hukum dan pusaka suci yang tidak boleh diragukan kebenarannya" dan Pasal 11 yang menyatakan: "setiap orang Triwangsa yang mengandalkan pada peraturan dialektika serta merendahkan derajat kedua sumber tersebut maka patut dikeluarkan dari kumpulan orang-orang bijaksana sebagai seorang atheis dan penyanggah ajaran Weda". Maka sebagai penganut Adat/agama Agama Hindu seharusnya para Tergugat mengindahkan dan memenuhi maksud Pasal 48-52 halaman 538 dan Pasal 160 halaman 570 Kitab Manawa Dharma Sastra yang secara tegas menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari wanita yang tidak dikawini secara sah adalah bukan pewaris dari bapaknya. Untuk itu perbuatan para Tergugat tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan hukum Adat/Agama yang dianutnya dan sepatutnya tidak mendapatkan perlindungan hukum serta dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat;

Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah pasti menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi para Penggugat.

- Kerugian materil: berupa tidak dapat menempati/memanfaatkan tanah pekarangan sejak meninggalnya I Wayan Bendese sampai sekarang yang seandainya dikontrakkan menurut perhitungan yang layak maka pertahun dapat dikontrakkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun maka dari sejak meninggalnya I Wayan Bendese ± tahun 1984 sampai sekarang kerugian tersebut sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Kerugian moril/immateril: berupa penderitaan bathin, merasa dikecewakan dan dikhianati akibat perbuatan para Tergugat yang telah diperlakukan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1406 K/Pdt/2009



sebagai famili terurai di atas, dimana kesemuanya itu sangat sulit untuk dihitung dengan mata uang, namun jelas hal itu ada dan secara umum semua orang memahami adanya kerugian tersebut karena itu para Penggugat mohon kebijaksanaan majelis berdasarkan keadilan dan kepastian menentukan ganti rugi yang wajar, yang menurut hemat para Penggugat adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa selain ganti rugi yang harus ditanggung para Tergugat, agar keputusan ini segera dipenuhi sepantasnya pula para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan penyerahan tanah sengketa secara riil kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- setiap harinya;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat serta ganti rugi seluruh kerugian akibat perbuatan para Tergugat di atas, para Penggugat mohon agar di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*) lagipula terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat;

Bahwa karena tanah sengketa adalah peninggalan I Gede Muja dan para Penggugat adalah ahli waris sahnya berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan undang-undang terutama Pasal 191 (1) R.Bg dan Pasal 180 (1) HIR, para Penggugat mohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. I Gede Muja maupun I Wayan Bendese;
4. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat hanya berstatus sebagai famili/keluarga, bukan sebagai ahli waris sah yang berhak mewaris atas peninggalan I Gede Muja maupun I Wayan Bendese
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan I Gede Muja yang telah dikuasai oleh I Wayan Bendese selanjutnya menjadi hak para Penggugat;



6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak dan milik dari para Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat tidak berhak terhadap tanah sengketa;
8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan yang diakui oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hak/melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah dari tahun 1984;
10. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi seperti tersebut di atas, yaitu kerugian materiil sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian moriil/immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,-;
11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum sampai diserahkannya tanah sengketa secara riil sebesar Rp 1.000.000,- setiap harinya;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
13. Menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan keamanan setempat;
14. Dan/atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat Konvensi I Putu Sarjana, SH dan I Ketut Pasek Sudiarta, selanjutnya di dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa seluruh dalil yang para Penggugat Rekonvensi kemukakan di dalam jawaban dalam konvensi, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa kakek Penggugat Rekonvensi yang bernama I Wayan Bandese almarhum mempunyai tanah kebun terletak di Desa Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, luas: 25 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah H. Paisol dan Amaq Sahar;
Sebelah Selatan : Tanah H. Wahab/ditunggu oleh Amaq Irah;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Mahnan dan Bapak Marsi;



Tanah kebun di atas adalah hak Penggugat Rekonvensi, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi I baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anaknya bernama Ngurah Rai Yasa, dengan harga jual setiap arenya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total harga penjualan adalah: 25 are x Rp 7.000.000,- = Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana penjualan tanah kebun dimaksud adalah telah berlangsung pada tahun 2002, yaitu selama 5 tahun. Bahwa tanah kebun di atas adalah hak Penggugat Rekonvensi, sebagai cucu ab intestato dari I Wayan Bendese almarhum;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi I tersebut yang telah menjual tanah hak milik almarhum I Wayan Bendesa, tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita adalah terinci sebagai berikut:

1. Tidak menerima hasil penjualan tersebut di atas sebesar ...: Rp 175.000.000,-;
2. Tidak menerima hasil jasa uang selama 5 tahun yaitu
5 th x Rp 175.000.000,- x 1% per bulan.....: Rp 28.550.000,-;
Total kerugian adalah..... : Rp 203.550.000,-;
(dua ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I I Wayan Gede Yasa, tersebut di atas adalah beralasan hukum kepada Tergugat Rekonvensi I dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang Penggugat Rekonvensi telah derita;

Bahwa adalah patut dan sangat beralasan hukum kepada Tergugat Rekonvensi I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak aanmaning pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang menjual tanah kebun milik I Wayan Bendesa almarhum yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp 203.550.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari keterlambatan atas pembayaran kerugian petitum angka 4 di atas, kepada para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak aanmaning putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 77/Pdt.G/2007/PN.MTR. tanggal 5 September 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya No. 172/PDT/2008/PT.MTR tanggal 7 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 September 2008 Nomor: 77/PDT.G/2007/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat Konvensi/para Pembanding adalah ahli waris dari almarhum I Gede Muja maupun I Wayan Bendesa;
3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Konvensi/para Terbanding adalah pamili/keluarga bukan sebagai ahli waris sah yang berhak mewarisi atas peninggalan I Gede Muja maupun I Wayan Bendesa;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1406 K/Pdt/2009



4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah peninggalan I Gede Muja yang telah dikuasai oleh I Wayan Bendesa selanjutnya menjadi hak para Penggugat Konvensi/para Pembanding;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari para Penggugat Konvensi/para Pembanding;
6. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Konvensi/para Terbanding tidak berhak terhadap tanah sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan yang diakui oleh para Tergugat Konvensi/para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat Konvensi/para Terbanding atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat Konvensi/para Pembanding tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan Keamanan setempat;
9. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Pembanding untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 September 2008 Nomor: 77/PDT.G/2007/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 77/Pdt.G/2007/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I,II,III/Terbanding yang pada tanggal 1 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I,II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 April 2009;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah diberitahukan tentang bunyi putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 172/Pdt/2008/PT.MTR, tanggal 7 Januari 2009, berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 77/ PDT.G/ 2008/PN.MTR, tanggal 3 Maret 2009, dan kemudian pada tanggal 12 Maret 2009, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 77/PDT.G/2008/PN.MTR, dengan demikian permohonan Kasasi Pemohon Kasasi diajukan di dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca dan meneliti amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 172/Pdt/2008/PT.MTR, tanggal 7 Januari 2009, yang lengkapnya berbunyi sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi adalah putusan yang salah di dalam menerapkan hukum pembuktian dan salah di dalam menerapkan Hukum waris menurut Hukum Adat dan berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 172/PDT/ 2008/PT.MTR, tanggal 7 Januari 2009, dinyatakan dibatalkan;
3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi kesalahan di dalam menerapkan Hukum Pembuktian di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo tampak terlihat di dalam pertimbangan hukumnya terbaca pada:
 - Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo, terbaca pada halaman 6 dan halaman 7, yang berbunyi sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi, bahwa menurut para Pemohon kasasi, pertimbangan hukum di atas adalah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana keterangan saksi Amaq Rokmah dan I Gusti Gede Sari Gusiana, yang menerangkan pengakuan dari I Wayan Bendesa (almarhum) langsung, jadi dengan demikian keterangan kesaksian Amaq Rokmah dan I Gusti Gede Sari Gusiana, atas dasar pendengaran langsung dari sumbernya yakni: I Wayan Bendese almarhum, dengan demikian keteranan Amaq Rokmah dan I Gusti Gede



Sari Gusiana adalah keterangan kesaksian yang patut dipertimbangkan sesuai dengan hukum, maka berarti bahwa perkawinan antara I Wayan Bendesa dan Ni Komang Jawa adalah perkawinan yang sah dan anak bernama: Ni Wayan Indrawati, adalah anak yang sah dan berhak mewaris kepada I Wayan Bendesa almarhum termasuk dan tidak terlepas terhadap tanah pekarangan sengketa peninggalan warisan dari I Wayan Bendese almarhum, dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo adalah pertimbangan hukum yang salah di dalam menerapkan Hukum Pembuktian;

- Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo, terbaca pada halaman 7, angka 2, yang berbunyi sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi, bahwa dengan pernyataan tersebut di atas, oleh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo, yang menyatakan bahwa bukti tanda P1-3-II adalah bukti yang keliru dan/atau salah maka tentang keahliwarisan yang digambarkan di dalam bukti tanda P1-3-II, adalah keliru dan atau salah, sehingga, seharusnya gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak cukup bukti tentang silsilah keahliwarisan dari I Gede Muja karena terdapat kekeliruan di dalamnya, demikian pula halnya dengan bukti silsilah diberi tanda P.1-3-I, dimana dinyatakan dan dicantumkan dengan jelas bahwa Ni Wayan Indrawati adalah anak dari I Wayan Bendese, artinya, Termohon kasasi I Wayan Gede Yasa, yang membuat silsilah bukti P.1-3-I dimaksud, telah dengan sadar mengakui kebenaran dari bahwa I Wayan Bendesa adalah kawin sah dengan Ni Komang Jawa, dan mempunyai anak sah bernama Ni Wayan Indrawati, bahwa menurut Hukum Pembuktian pengakuan Penggugat atas keberadaan I Wayan Bendese almarhum dan Ni Wayan Indrawati almarhumah, yang dengan sadar dimasukkan dan dinyatakan di dalam silsilah keturunan I Gede Muja almarhum, menurut Hukum Pembuktian antara lain menyatakan bahwa pengakuan adalah suatu bukti yang terkuat dan terpenuh, sehingga menurut hukum adalah benar I Wayan Bendesa kawin sah dengan Ni Komang Jawa dan dari perkawinan sah tersebut telah lahir anak sah yang bernama Ni Wayan Indrawati, dengan demikian tampak dengan jelas dan sangat meyakinkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan patut dinyatakan dibatalkan;



4. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi kesalahan di dalam menerapkan Hukum Waris menurut Hukum Adat di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo tampak/terlihat di dalam pertimbangan hukumnya terbaca pada:

- Bahwa memperhatikan uraian Pemohon Kasasi angka 3 di atas, dimana tampak sangat jelas adanya kekeliruan yang diakui oleh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana terbaca pada halaman 7 angka 2, dan pula memperhatikan silsilah keluarga almarhum I Gede Muja Lingkungan Karang Bangbang tanggal 6 November 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi bernama I Wayan Gede Yasa, diberi tanda P1-3.II, adalah pertimbangan hukum yang salah di dalam menerapkan Hukum Pembuktian, yang berakibat salah pula di dalam menerapkan Hukum Waris Adat Bali, dimana telah terbukti berdasarkan bukti tanda P1-3-I, bahwa di dalam silsilah keluarga I Gede Muja, jelas tergambar bahwa I Wayan Bendesa adalah mempunyai anak sah bernama Ni Wayan Indrawati, sehingga dengan demikian berarti bahwa benar Pemohon Kasasi adalah cucu dari I Wayan Bendesa almarhum adalah sebagai ahli waris yang berhak mewaris kepada I Wayan Bendesa almarhum;

- Bahwa demikian pula memperhatikan bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa telah dikuasai dan dimiliki selama \pm 30 tahun, secara terus menerus oleh I Wayan Bendesa almarhum, dan setelah meninggalnya kemudian dikuasai oleh Pemohon Kasasi secara terus menerus tanpa adanya gangguan, maka fakta ini adalah menjadi tolok ukur bahwa penguasaan I Wayan Bendesa almarhum di atas tanah pekarangan sengketa adalah sudah menjadi miliknya, atau dengan istilah sudah menjadi "due jaba" dan bukan lagi merupakan "due tengah", artinya tanah pekarangan sengketa, tidak lagi merupakan harta asal/harta pusaka, tetapi sudah menjadi harta pemilikan pribadi dari I Wayan Bendese almarhum, dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo ternyata dengan sangat meyakinkan salah di dalam menerapkan Hukum Waris Adat Bali, sehingga sangat beralasan putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo dinyatakan dibatalkan;

5. Bahwa menurut pendapat para Pemohon Kasasi bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 172/PDT/2008/PT.MTR, tanggal 7 Januari 2009, adalah putusan yang salah di dalam menerapkan Hukum



Pembuktian dan salah pula di dalam menerapkan Hukum Waris Adat Bali, dan juga berdasarkan doktrin serta Yurisprudensi, maka kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memeriksa serta menjatuhkan putusan di dalam perkara ini dengan mengadili sendiri yakni sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, keberatan dalam kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tanah sengketa berasal dari warisan I Gede Muja maka menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewarisi adalah keturunan dari pihak laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. I Putu Sarjana, SH., 2. I Ketut Pasek Sudiarta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **I PUTU SARJANA, SH.**, 2. **I KETUT PASEK SUDIARTHA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2010** oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. DIRWOTO, SH.** dan **Prof. DR. ABDUL GANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL ROSYID, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. DIRWOTO, SH.

ttd./

Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Ketua

ttd./

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,-
2. Redaksi.....Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp	489.000,-
Jumlah.....Rp	500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Drs. ABDUL ROSYID, MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., M.H.)

NIP.: 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1406 K/Pdt/2009